



ASLI

Permohonan	142-20-32/PHPU.DPR-DPRD
	DITERIMA
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 10 Juli 2019
JAM	: 08.53 WIB

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON PARTAI Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI MALUKU
UTARA

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 11 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **142-20-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Maluku Utara.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **142-20-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **64/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 34937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **142-20-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

A.1. Permohonan Pemohon Untuk APPP 30-20-32

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan Penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Dalam Permohonannya. Pemohon hanya menyebutkan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT serta adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih tanpa menjelaskan secara rinci siapa pengguna hak suara yang tidak sesuai, dan siapa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dalil Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi dan indikasi. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk keseluruhan suara Partai Politik disetiap TPS yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Prov dan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, serta pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1-DPRD Prov dan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota. Pemohon secara tiba-tiba menyimpulkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang.
3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b.4 PMK Nomor 2/2018, mengatur persyaratan Permohonan yaitu **“Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”** dan Pasal 9 ayat (1) huruf b.5 PMK Nomor 2/2018 persyaratan Permohonan yaitu **“Petitum, Memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”**.
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 PMK Nomor 6 Tahun 2018, mengatur tentang Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, **persyaratan adanya Petitum dalam Permohonan Pemohon yang memuat: (a) permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; (b) permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

5. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang tanpa adanya penyediaan data yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon data dan "Petitum permohonan pemohon, tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal Pasal 9 ayat (1) huruf b.4 dan b.5 PMK 2/2018 dan Pasal 10 PMK Nomor 6 Tahun 2018, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

A.2. Permohonan Pemohon Untuk APPP 208-20-32

7. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan Penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
8. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon hanya medalilkan adanya indikasi penggelembungan suara pada TPS-TPS dan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan-kecamatan sebanyak 200 suara berdasarkan sumber data yang tidak jelas dan pemohon tidak mampu menjelaskan secara rinci bagaimana terjadinya pengurangan suara Pemohon dan di TPS mana saja yang di indikasikan terjadi penggelembungan dan pengurangan suara.
9. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b.4 PMK Nomor 2/2018, mengatur persyaratan Permohonan yaitu "**Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**" dan Pasal 9 ayat (1) huruf b.5 PMK Nomor 2/2018 persyaratan Permohonan yaitu "**Petitum, Memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan**

perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 PMK Nomor 6 Tahun 2018, mengatur tentang Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, **persyaratan adanya Petitum dalam Permohonan Pemohon yang memuat: (a) permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; (b) permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
11. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal Pasal 9 ayat (1) huruf b.4 dan b.5 PMK 2/2018 dan Pasal 10 PMK Nomor 6 Tahun 2018, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

A.1. Permohonan Pemohon APPP 30-20-32

12. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
13. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
14. Bahwa apabila mencermati dalil Pemohon dalam Permohonannya secara keseluruhan, pada pokoknya Pemohon tidak mempermasalahkan Selisih Hasil Suara terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang ada di TPS-TPS, selain itu hasil perolehan suara yang disandingkan Pemohon sama dengan hasil suara yang dimiliki oleh Termohon;
15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam yang pada pokoknya mendalilkan adanya pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan 4 tidak berdasarkan pada ketentuan undang-undang dikarenakan para pemilih yang

menggunakan hak pilihnya tidak jelas kebenarannya karena tidak sesuai dengan daftar hadir.

16. Bahwa Perolehan hasil suara Seluruh Partai di Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Maluku Utara IV untuk tingkat Provinsi, kami uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

**DPRD PROVINSI MALUKU UTARA
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) MALUKU UTARA 4 (KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN)**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1	PKB	7.015	7.015	0
2	GERINDRA	10.469	10.469	0
3	PDIP	11.004	11.004	0
4	GOLKAR	11.516	11.516	0
5	NASDEM	9.616	9.616	0
6	GARUDA	8.493	8.493	0
7	BERKARYA	4.300	4.300	0
8	PKS	14.678	14.678	0
9	PERINDO	7.900	7.900	0
10	PPP	2.374	2.374	0
11	PSI	493	493	0
12	PAN	9.389	9.389	0
13	HANURA	4.598	4.598	0
14	DEMOKRAT	8.093	8.093	0
19	PBB	2.415	2.415	0
20	PKPI	4.374	4.374	0

17. Bahwa berdasarkan tabel diatas, perolehan hasil suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya adalah sama dengan Termohon, sehingga Perolehan Hasil Suara Pemohon dan Termohon telah sesuai berdasarkan Formulir DB1-DPRD Provinsi dan DC1-DPRD Provinsi, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Legislatif 2019 di Provinsi Maluku Utara Khususnya DAPIL MALUKU UTARA IV tidak berdasarkan pada ketentuan Undang-

undang adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum dan sudah seharusnya dalil Pemohon di Tolak atau dikesampingkan;

18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Makian Barat**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Kayoa**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
20. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Pulau Makian**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
21. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Kayoa Utara**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang

mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

22. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Gane Timur**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
23. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Obi Selatan**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
24. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Obi Timur**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
25. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Obi**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak

pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

26. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Bacan Timur Tengah**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
27. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Mandioli Selatan**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
28. Bahwa untuk selengkapnya Data Pemilih , Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih yang benar menurut Termohon terlampir sebagai alat bukti Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan
29. Bahwa berdasarkan uraian dan tabel tersebut diatas, hasil Perolehan Hasil Suara Pemohon dengan Termohon adalah sama dan tidak ada selisih Suara dari Pemohon, dengan demikian dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya pada Provinsi Maluku Utara dalam Dapil IV tentang pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilih yang tersebar di TPS tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, dan oleh karena dalil Pemohon tidak berdasar menurut hukum, sudah seharusnya di tolak atau di kesampingkan.

DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) HALMAHERA SELATAN II

30. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pokoknya mendalilkan adanya selisih suara sebesar 237 suara yang dikaitkan dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan Hak Pilih. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci perihal tersebut.
31. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Makian Barat**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
32. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Kayoa**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
33. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Makian**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
34. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Kayoa Utara**, dalil Pemohon adalah dalil

yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) HALMAHERA SELATAN III

35. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pokoknya mendalilkan adanya selisih suara sebesar 295 suara yang dikaitkan dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan Hak Pilih. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci perihal tersebut.
36. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Gane Timur**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
37. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Joronga**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
38. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Gane Barat Selatan**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab

dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

**DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) HALMAHERA SELATAN IV**

39. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pokoknya mendalilkan adanya selisih suara sebesar 98 suara yang dikaitkan dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan Hak Pilih. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci perihal tersebut.
40. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Obi Selatan**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
41. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Obi Timur**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
42. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Obi Utara**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara

rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

43. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Obi**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) HALMAHERA SELATAN V

44. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pokoknya mendalilkan adanya selisih suara sebesar 314 suara yang dikaitkan dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan Hak Pilih. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci perihal tersebut.
45. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Bacan Timur Tengah**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.
46. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonannya mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih di TPS-TPS di **Kecamatan Mandioli Selatan**, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Termohon kesulitan dalam menjawab dalil Pemohon karena Pemohon tidak mengurai dan menjelaskan secara rinci berapa dan siapa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT

menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi tidak ada seorangpun yang mengetahui kepada siapa pengguna hak pilih akan memberikan suaranya.

47. Bahwa dalam permohonannya dalil-dalil pemohon yang mempermasalahkan adanya pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang sangat tidak berdasar karena pemohon menggunakan sumber data yang tidak jelas dan hanya berdasarkan asumsi saja, karena ketidakjelasan sumber data pemohon berdampak kepada tidak mampunya pemohon menjelaskan darimana cara penghitungan berapa pemilih yang tidak terdaftar didalam DPT yang menggunakan hak suaranya, dan apa pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara.
48. Bahwa perlu Termohon jelaskan proses rekapitulasi hasil suara telah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, mulai dari Rekapitulasi di tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi semua berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dihadiri oleh Panwas di TPS, Panwascam, Bawaslu Kabupaten dan Provinsi, serta tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu atas Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Suara di Provinsi Maluku Utara yang tidak dilaksanakan oleh KPU;
49. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD dan DA1-DPRD Kab/Kota. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir model DA1-DPRD. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.
50. Bahwa dalam Pelaksanaan Rekapitulasi secara berjenjang tersebut, saksi Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak ada catatan atau

kejadian khusus atas pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Suara yang dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU untuk tingkat TPS, Formulir Model DA2-KPU pada saat Rekap tingkat Kecamatan, atau Formulir Model DB2-KPU pada saat Rekap tingkat Kabupaten hingga Rekap tingkat Provinsi yang dituangkan dalam Formulir Model DC2-KPU, sehingga tidak ada alasan pembenar atas dalil Pemohon yang tetap menyatakan Termohon melakukan kesalahan dan kecurangan dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu di Provinsi Maluku Utara, apalagi kesalahan Pemohon tersebut dikaitkan dengan Formulir C7 (daftar hadir) yang menyatakan menggunakan hak suara yang tidak sesuai dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;

51. Bahwa fakta sesungguhnya Termohon telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, semua Pemilih telah menggunakan hak suara yang telah sesuai dan semua pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya, Pemohon hanya mencari-cari pembenaran saja atas dalil permohonannya, karena dalil Pemohon tidak jelas siapa yang menggunakan hak suara yang tidak sesuai dan siapa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, sehingga dalil Pemohon untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas permasalahan yang tidak jelas tersebut adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum, dan oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak atau di kesampingkan;

52. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

A.2. Permohonan Pemohon APPP 208-20-32

53. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.

54. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.

55. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon
56. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 200 suara di DAPIL 2 Kabupaten Sula pada Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, dan Sulabesi Timur Kabupaten Sula.

Untuk selengkapnya, perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pemohon.

DAPIL 2 Kabupaten Sula

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	439	761	322

57. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan mengenai terjadi penggelembungan dan Pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada DAPIL 2 Kabupaten Sula, dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon menggunakan sumber data yang tidak jelas, dan Pemohon tidak mampu mengurai dan menjelaskan secara rinci bagaimana dan siapa yang melakukan penggelembungan dan pengurangan suara yang merugikan pemohon, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPRD Provinsi, C1.Plano DPRD Provinsi, DAA1-DPRD Provinsi, DA1-DPRD Provinsi, DB1-DPRD Provinsi, dan DC1-DPRD Provinsi

Bahwa untuk selengkapnya perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon di TPS-TPS pada DAPIL 2 Kabupaten Sula berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi, adalah sebagai berikut :

DAPIL 2 Kabupaten Sula

NO	PARPOL	Perolehan Suara			
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	203	155	35	185

58. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya jumlah pemilih pada daftar hadir sehingga terjadi penambahan perolehan suara bagi beberapa Parpol lain sebanyak 200 suara, dikarenakan adanya koreksi suara dengan memakai type ex di beberapa form C, dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS-TPS mana terjadi penambahan perolehan suara dan siapa yang melakukan hal tersebut, terlebih sumber data yang Pemohon gunakan adalah sumber data yang tidak jelas.

59. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD dan DA1-DPRD Kab/Kota. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam formulir model DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir model DA1-DPRD. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai adanya temuan pengurangan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

60. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi dari Pemohon terhadap adanya penggelembungan yang dilakukan oleh partai lain, dan apakah terhadap keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU untuk tingkat TPS, Formulir Model DA2-KPU pada saat Rekap tingkat Kecamatan, atau Formulir Model DB2-KPU pada saat Rekap tingkat Kabupaten.
61. Bahwa dalil Pemohon mengenai terjadi pelaporan di Bawaslu Kabupaten Sula adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi ataupun Putusan dari Bawaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran pada saat proses pemilihan suara untuk DPRD Kabupaten Sula, dengan demikian dalil Pemohon ini haruslah dikesampingkan
62. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu di wilayah DAPIL 2 Kabupaten Sula telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
63. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
64. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 200 suara di DAPIL 4 Kabupaten Sula pada Kecamatan Mangoli Selatan, Mangoli Barat, dan Mangoli Utara Kabupaten Sula.

Untuk selengkapnya, perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pemohon.

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	541	1.016	475

1. Perolehan Suara Mangoli Selatan

No	PARPOL	TERMOHON
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	56

2. Perolehan Suara Mangoli Barat

No	PARPOL	TERMOHON
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	55

3. Perolehan Suara Mangoli Utara

No	PARPOL	TERMOHON
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	74

65. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan mengenai terjadi penggelembungan dan Pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada DAPIL 4 Kabupaten Sula, dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon menggunakan sumber data yang tidak jelas, dan Pemohon tidak mampu mengurai dan menjelaskan secara rinci bagaimana dan siapa yang melakukan penggelembungan dan pengurangan suara yang merugikan pemohon, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPRD Provinsi, C1.Plano DPRD Provinsi, DAA1-DPRD Provinsi, DA1-DPRD Provinsi, DB1-DPRD Provinsi, dan DC1-DPRD Provinsi

Bahwa untuk selengkapnya perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon di TPS-TPS pada DAPIL 4 Kabupaten Sula

berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi, adalah sebagai berikut :

DAFIL 4 Kabupaten Sula

Perolehan Suara Mangoli Selatan

No	PARPOL	TERMOHON
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	56

Perolehan Suara Mangoli Barat

No	PARPOL	TERMOHON
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	55

Perolehan Suara Mangoli Utara

No	PARPOL	TERMOHON
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	74

66. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya jumlah pemilih pada daftar hadir sehingga terjadi penambahan perolehan suara bagi beberapa Parpol lain sebanyak 200 suara, dikarenakan adanya koreksi suara dengan memakai type ex di beberapa form C, dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS-TPS mana terjadi penambahan perolehan suara dan siapa yang melakukan hal tersebut, terlebih sumber data yang Pemohon gunakan adalah sumber data yang tidak jelas.

67. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD dan DA1-DPRD Kab/Kota. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam formulir model DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada

tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir model DA1-DPRD. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai adanya temuan pengurangan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

68. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi dari Pemohon terhadap adanya penggelembungan yang dilakukan oleh partai lain, dan apakah terhadap keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU untuk tingkat TPS, Formulir Model DA2-KPU pada saat Rekap tingkat Kecamatan, atau Formulir Model DB2-KPU pada saat Rekap tingkat Kabupaten.
69. Bahwa dalil Pemohon mengenai terjadi pelaporan di Bawaslu Kabupaten Sula adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi ataupun Putusan dari Bawaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran pada saat proses pemilihan suara untuk DPRD Kabupaten Sula, dengan demikian dalil Pemohon ini haruslah dikesampingkan
70. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu di wilayah DAPIL 2 Kabupaten Sula telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
71. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.

Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

Syamsudin Slawat P., S.H.

Subagio Aridarmo, S.H.

Budi Rahman, S.H., M.H.

M. Ridwan Saleh, S.H.

Hendri Sita Ambar K., S.H.

Deni Martin, S.H.

Moh. Agus Riza H., S.H.

Asep Andryanto, S.H.

Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.